



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

NOMOR : 307/PP.04.2-Kpt/1408/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/DESA PERAWANG BARAT KECAMATAN TUALANG KABUPATEN
SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Panitia Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/03/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati

Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tanggal 23 November perihal Persetujuan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA PERAWANG BARAT KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Perawang Barat. Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sebagai mana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagai mana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketenteraman, ketertiban, dan keamanan Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturanperundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagai mana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Siak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagai mana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan 23 Desember 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Perawang Barat
Pada tanggal 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUAPANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PERAWANG BARAT,



SUDIRMAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIAK
 NOMOR : 307 /PP.04.2-Kpt/1408/KPU-
 Kab/XI/2020
 TENTANG
 PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
 PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
 PERAWANG BARAT KECAMATAN TUALANG
 KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
 DESA PERAWANG BARAT KECAMATAN TUALANG UNTUK PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

1. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 1)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	MANSUR MAULANA	L	PERAWANG BARAT
2	IZULMAN KIFRI	L	PERAWANG BARAT

2. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 2)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	AHMAD SUKRI	L	PERAWANG BARAT
2	MUHAMAT FAUZI	L	PERAWANG BARAT

3. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 3)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SAMSUDIN S.	L	PERAWANG BARAT
2	WAGIMAN	L	PERAWANG BARAT

4. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 4)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	EFENDI TARIGAN	L	PERAWANG BARAT
2	ALAMSYAH	L	PERAWANG BARAT

5. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 5)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	MUHAMMAD ALI	L	PERAWANG BARAT
2	BAMBANG HERWANDI	L	PERAWANG BARAT

6. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 6)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	GINDA MULYA	L	PERAWANG BARAT
2	BUDI	L	PERAWANG BARAT

7. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 7)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	BAKRI	L	PERAWANG BARAT
2	SAROBI	L	PERAWANG BARAT

8. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 8)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	AHMAD JAILANI	L	PERAWANG BARAT
2	MUJIONO	L	PERAWANG BARAT

9. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 9)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	BUJANG RAMBAYANI	L	PERAWANG BARAT
2	EDISON LUMBAN TOBING	L	PERAWANG BARAT

10. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 10)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SUFIYAN	L	PERAWANG BARAT
2	SYARIFUDDIN AMRI H.	L	PERAWANG BARAT

11. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 11)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ODRI SAFENDRI	L	PERAWANG BARAT
2	JASRIL	L	PERAWANG BARAT

12. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 12)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	PURMANTO	L	PERAWANG BARAT
2	SUNARDI	L	PERAWANG BARAT

13. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 13)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	MUTTAZAL	L	PERAWANG BARAT
2	MOCHAMAD MUJIB	L	PERAWANG BARAT

14. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 14)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	KHARUDIN	L	PERAWANG BARAT
2	RIZKI HIDAYAT	L	PERAWANG BARAT

15. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 15)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	WAHYU LUMBAN TORUAN	L	PERAWANG BARAT
2	ANOTONA ZEGA	L	PERAWANG BARAT

16. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 16)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	JAMALUDDIN	L	PERAWANG BARAT
2	JHON SUBRAN	L	PERAWANG BARAT

17. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 17)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SUBAGIO	L	PERAWANG BARAT
2	AFRIONALDO	L	PERAWANG BARAT

18. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 18)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	DARWIS	L	PERAWANG BARAT
2	EDI CHANDRA	L	PERAWANG BARAT

19. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 19)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	MULJUAR	L	PERAWANG BARAT
2	JUANDA SAPUTRA HAKIM	L	PERAWANG BARAT

20. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 20)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	YULHASRI	L	PERAWANG BARAT
2	DARIATUL SALEH	L	PERAWANG BARAT

21. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 21)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SAMSUL FAUZI	L	PERAWANG BARAT
2	BAGIYO WAHYU NUGROHO	L	PERAWANG BARAT

22. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 22)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	AZAHARI	L	PERAWANG BARAT
2	GUSRIYENDI	L	PERAWANG BARAT

23. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 23)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SARJONO	L	PERAWANG BARAT
2	PURNAMA ANORA PUTRA	L	PERAWANG BARAT

24. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 24)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	TONGAM PARULIAN MATONDANG	L	PERAWANG BARAT
2	ADE INDRAYONO	L	PERAWANG BARAT

25. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 25)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	MUJIMAN	L	PERAWANG BARAT
2	DARMAYANTO	L	PERAWANG BARAT

26. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 26)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ADITYA PRATAMA	L	PERAWANG BARAT
2	RAHMANDA MARENSYA	L	PERAWANG BARAT

27. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 27)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	NOFLIZAR WANDY	L	PERAWANG BARAT
2	YUFRIZAL	L	PERAWANG BARAT

28. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 28)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ASWANDI	L	PERAWANG BARAT
2	SUWARNO	L	PERAWANG BARAT

29. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 29)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SABIL	L	PERAWANG BARAT
2	KHAIRUL	L	PERAWANG BARAT

30. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 30)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SYAMSUWIR	L	PERAWANG BARAT
2	ARIANTO	L	PERAWANG BARAT

31. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 31)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SIGIT RIYANTO	L	PERAWANG BARAT
2	DAPRI	L	PERAWANG BARAT

32. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 32)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	HAMDI SYUKRON	L	PERAWANG BARAT
2	SONIKA PUTRA	L	PERAWANG BARAT

33. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 33)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	AFDI TULLAH QUMAINI	L	PERAWANG BARAT
2	MUHAMMAD ZEN	L	PERAWANG BARAT

34. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 34)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SYAFRUDDIN	L	PERAWANG BARAT
2	ZULFITER	L	PERAWANG BARAT

35. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 35)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	JAMRIL	L	PERAWANG BARAT
2	ARIF RAMADHAN	L	PERAWANG BARAT

36. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 36)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	AMINUL HAJAR SIREGAR	L	PERAWANG BARAT
2	IRIADI	L	PERAWANG BARAT

37. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 37)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	M. AGOES	L	PERAWANG BARAT
2	AHMAD JAMAAN	L	PERAWANG BARAT

38. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 38)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	BACHTIAR	L	PERAWANG BARAT
2	ARMINDO DE ARAUJO	L	PERAWANG BARAT

39. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 39)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	YURIDIS	L	PERAWANG BARAT
2	MULIADI SIMAMORA	L	PERAWANG BARAT

40. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 40)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	EDI ERMANTO	L	PERAWANG BARAT
2	RACHMAD HIDAYAT Z.	L	PERAWANG BARAT

41. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 41)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	M. DANIEL TANOTO	L	PERAWANG BARAT
2	AMRUN	L	PERAWANG BARAT

42. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 42)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	AWAN SAPUTRA	L	PERAWANG BARAT
2	MU'ADZ	L	PERAWANG BARAT

43. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 43)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SIGIT PRAMONO	L	PERAWANG BARAT
2	HERMAN FLANI	L	PERAWANG BARAT

44. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 44)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	BUKHARI H	L	PERAWANG BARAT
2	SUTRISNO	L	PERAWANG BARAT

45. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 45)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	HASMAR CHAN	L	PERAWANG BARAT
2	EDI	L	PERAWANG BARAT

46. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 46)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	KORNELIUS HASUGIAN	L	PERAWANG BARAT
2	AMBIRIZAL	L	PERAWANG BARAT

47. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 47)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	WAWAN PRAYETNO	L	PERAWANG BARAT
2	HARI SAPUTRA	L	PERAWANG BARAT


48. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 48)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SUMARSONO	L	PERAWANG BARAT
2	SUGENG	L	PERAWANG BARAT

49. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 49)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	JUMADI	L	PERAWANG BARAT
2	JASMAN PUTRA	L	PERAWANG BARAT

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
DESA PERAWANG BARAT



SUDIRMAN